



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 034b /IV.07/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA PENGGANDAAN SOAL  
DAN PENGGANDAAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER CPNSD  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : a. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/416/IV.07/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Esselon III;
- b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/417/IV.07/2006 tanggal 26 Januari 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Esselon IV.
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka terciptanya dan meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah, khususnya dalam rangka pengadaan barang, telah ditetapkan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal dan Penggandaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/025B/IV.07/HK/2006;
- b. bahwa berhubung dengan adanya alih tugas Pejabat yang duduk dalam Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan kembali Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal dan Penggandaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 800/299/IV.07/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/021/IV.07/HK/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorar dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti dan memeriksa cetakan soal CPNSD Provinsi Lampung tahun 2005 yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
  - b. Meneliti terhadap fisik barang yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
  - c. Menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara;
  - d. Lain-lain yang dipandang perlu sehubungan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi panitia ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/025B/IV.07/HK/2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Penggandaan Soal dan Penggandaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Februari 2006

\_\_\_\_\_  
An.GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi ,

dto

\_\_\_\_\_  
Ir.RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama  
NIP.460012966

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BKD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.